



**PUTUSAN**

**Nomor :165/Pid.B/2014/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RAHARJO Bin HAJID;**  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 06 April 1970;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blawong II RT.03 Desa Trimulyo,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : buruh;  
Pendidikan : SD (lulus);
- 2 Nama lengkap : **PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN;**  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 8 Juni 1969;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blawong II RT.05 Desa Trimulyo,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : buruh;  
Pendidikan : SD (tidak lulus);
- 3 Nama lengkap : **NURHADI Bin HAJID;**  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 5 Juni 1967;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Blawong II RT.05 Desa Trimulyo,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : buruh;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

4 Nama lengkap : **MULYADI Bin (alm) AMAT JAMRONI;**

Tempat lahir : Bantul;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 10 Juni 1960;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Blawong II RT.05 Desa Trimulyo,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : buruh;

Pendidikan : SD (tamat);

5 Nama lengkap : **SOFI NAJIB Bin SUDARTO;**

Tempat lahir : Bantul;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 15 Nopember 1985

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Blawong II RT.06 Desa Trimulyo,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : buruh;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan perkaranya dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca :

- Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;
- Tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO, *melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan kesempatan melakukan perjudian dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.415.000,-, Rp.20.000,- dan Rp.35.000,- dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa-terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI , terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO dan DARTO Alias KONCER (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari JUMAT tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 di Dusun Blawong II Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan tidak berhak, turut main judi sebagai pencaharian*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB, saksi JUMAKIR (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama mereka terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) duduk melingkar di atas tikar yang di tengahnya terbentang selebar gambar dadu, lalu saksi JUMAKIR selaku bandar permainan, mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya mereka terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) memasang / meletakkan uang taruhan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih dengan pengharapan untung-untungan uang yang dipasang menjadi berlipat ganda. Selanjutnya saksi JUMAKIR membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang mereka terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR, maka pemasangnya mendapat keuntungan menerima bayaran dari bandarnya (saksi JUMAKIR), dengan aturan permainan apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan. Apabila gambar mata dadu yang keluar dobel maka saksi JUMAKIR membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, saksi JUMAKIR membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR tidak cocok / tidak sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (mereka terdakwa dan Darto alias Koncer / DPO), maka saksi JUMAKIR akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan bandar, demikian seterusnya sehingga pada pukul 00.30 WIB dini harinya, permainan tersebut diketahui saksi Eko Heri Kurniawan, SH. dan saksi Fajar Prihantono beserta tim petugas dari Polsek Jetis yang kemudian menangkap dan mengamankan saksi JUMAKIR dan mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) turut melakukan permainan dadu / cliwik dengan taruhan uang yang diadakan oleh saksi JUMAKIR tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan dalam permainan tersebut terdakwa I RAHARJO Bin HAJID kalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III NURHADI Bin HAJID kalah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO kalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.*



sedangkan saksi JUMAKIR selaku bandarnya mendapatkan kemenangan sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO dan DARTO Alias KONCER (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO dan DARTO Alias KONCER (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari JUMAT tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 di Dusun Blawong II Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB, saksi JUMAKIR (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama mereka terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) duduk melingkar di atas tikar yang di tengahnya terbentang selebar gambar dadu, lalu saksi JUMAKIR selaku bandar permainan, mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya mereka terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) memasang / meletakkan uang taruhan di atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih dengan pengharapan untung-untungan uang yang dipasang menjadi berlipat ganda. Selanjutnya saksi JUMAKIR membuka cemung atau kaleng



yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang mereka terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR, maka pemasangnya mendapat keuntungan menerima bayaran dari bandarnya (saksi JUMAKIR) dengan aturan permainan apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan. Apabila gambar mata dadu yang keluar dobel maka saksi JUMAKIR membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, saksi JUMAKIR membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR tidak cocok / tidak sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (mereka terdakwa dan Darto alias Koncer (DPO)), maka saksi JUMAKIR akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan bandar, demikian seterusnya sehingga pada pukul 00.30 WIB dini harinya, permainan tersebut diketahui saksi Eko Heri Kurniawan, SH. dan saksi Fajar Prihantono beserta tim petugas dari Polsek Jetis yang kemudian menangkap dan mengamankan saksi JUMAKIR dan mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) turut melakukan permainan dadu / cliwik dengan taruhan uang yang diadakan oleh saksi JUMAKIR tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan dalam permainan tersebut terdakwa I RAHARJO Bin HAJID kalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III NURHADI Bin HAJID kalah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO kalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan saksi JUMAKIR selaku bandarnya mendapatkan kemenangan sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO dan DARTO Alias KONCER (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I Saksi EKO HERI KURNIAWAN, SH;

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi sedang piket, menerima telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah sdr. Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, ada sekelompok orang yang sedang bermain judi, selanjutnya saksi bersama tim menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa oleh karena sebelumnya pernah juga ada laporan terjadinya judi di daerah itu tetapi bocor, maka saksi bersama tim mengambil jalan lain, sesampainya di rumah sdr. Suradi tim langsung menuju ke belakang rumah (rumah berbentuk L) dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mendapati di tempat tersebut Para Terdakwa dan juga Jumakir (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah dalam posisi berdiri, ada yang sedang memegang uang di tangannya, ada yang menyembunyikan uang di balik sarung, ada juga alat permainan dadu yang disembunyikan di balik tikar, saat itu langsung ditanya apa yang mereka lakukan dan dijawab sedang bermain dadu cliwik, saat itu ditanyakan apakah mereka memakai uang taruhan, dijawab iya;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu adalah alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bermain judi cliwik dan sejumlah uang yang disita dari masing-masing terdakwa maupun Jumakir, tapi saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa ada juga orang yang sempat lari ketika petugas datang, seperti karena sudah mendengar suara mobil kami dan sementara kami menuju kamar belakang karena bentuk rumah memanjang, kemungkinan orang tersebut menyelip lari;
- Bahwa ketika di kantor Para Terdakwa ditanya bagaimana cara permainan judi cliwik tersebut, diketahui cara permainannya adalah Jumakir bersama-sama Para Terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) duduk melingkar di atas tikar yang di tengahnya terbentang selebar gambar dadu, lalu JUMAKIR selaku bandar permainan, mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) memasang / meletakkan uang taruhan yang berkisar Rp.1.000,- s/d Rp.5.000,- di atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih dengan pengharapan untung-untungan uang yang dipasang menjadi berlipat ganda;
- Bahwa selanjutnya JUMAKIR membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh JUMAKIR, maka pemasangnya mendapat keuntungan menerima bayaran dari bandarnya (JUMAKIR) dengan aturan permainan apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan;
- Bahwa apabila gambar mata dadu yang keluar double maka JUMAKIR membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, JUMAKIR membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka oleh JUMAKIR tidak cocok / tidak sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (Para Terdakwa dan Darto alias Koncer (DPO), maka JUMAKIR akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan milik bandar;



- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin, Para Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk bermain dadu cliwik dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa Uang tunai Rp.415.000,-, Rp.20.000,- dan Rp.35.000,- adalah yang disita dalam penggerebekan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru adalah tikar yang saat itu digelar di tempat mereka bermain judi cliwik;

II Saksi FAJAR PRIHANTORO;

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi sedang piket bersama saksi EKO HERI KURNIAWAN, SH, menerima telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah sdr. Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, ada sekelompok orang yang sedang bermain judi, selanjutnya saksi bersama tim menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa oleh karena sebelumnya pernah juga ada laporan terjadinya judi di daerah itu tetapi bocor, maka saksi bersama tim mengambil jalan lain, sesampainya di rumah sdr. Suradi tim langsung menuju ke belakang rumah (rumah berbentuk L) dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mendapati di tempat tersebut Para Terdakwa dan juga Jumakir (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah dalam posisi berdiri, ada yang sedang memegang uang di tangannya, ada yang menyembunyikan uang di balik sarung, ada juga alat permainan dadu yang disembunyikan di balik tikar, saat itu langsung ditanya apa yang mereka lakukan dan dijawab sedang bermain dadu cliwik, saat itu ditanyakan apakah mereka memakai uang taruhan, dijawab iya;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu adalah alat mereka bermain judi cliwik dan sejumlah uang yang disita dari masing-masing terdakwa maupun Jumakir, tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa ada juga orang yang sempat lari ketika petugas datang, sepertinya karena sudah mendengar suara mobil kami dan sementara kami menuju



kamar belakang karena bentuk rumah memanjang, kemungkinan orang tersebut menyelip lari;

- Bahwa ketika di kantor Para Terdakwa ditanya bagaimana cara permainan judi cliwik tersebut, diketahui cara permainannya adalah JUMAKIR bersama-sama Para Terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) duduk melingkar di atas tikar yang di tengahnya terbentang selebar gambar dadu, lalu JUMAKIR selaku bandar permainan, mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) memasang / meletakkan uang taruhan yang berkisar Rp.1.000,- s/d Rp.5.000,- di atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih dengan pengharapan untung-untungan uang yang dipasang menjadi berlipat ganda;
- Bahwa selanjutnya JUMAKIR membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh JUMAKIR, maka pemasangnya mendapat keuntungan menerima bayaran dari bandarnya (JUMAKIR) dengan aturan permainan apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan;
- Bahwa apabila gambar mata dadu yang keluar dobel maka JUMAKIR membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, JUMAKIR membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka oleh JUMAKIR tidak cocok / tidak sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (Para Terdakwa dan Darto alias Koncer (DPO), maka JUMAKIR akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan milik bandar;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin, Para Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk bermain dadu cliwik dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa Uang tunai Rp.415.000,-, Rp.20.000,- dan Rp.35.000,- adalah yang disita dalam penggerebekan tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru adalah tikar yang saat itu digelar di tempat mereka bermain judi cliwik;

### III Saksi SURADI;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena bermain judi di rumah saksi Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, pada hari Kamis malam Jumat Kliwon tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah saksi karena ronda, mau “*tabuhan*” membunyikan alat-alat music untuk membangunkan orang-orang yang akan sahur, kebetulan alat-alatnya ada di rumah saksi, saat mereka datang (sekitar pukul 22.00 WIB) saksi langsung tidur, karena jam untuk membangunkan orang sahur masih lama, yaitu jam 03.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akhirnya Para Terdakwa bermain judi dadu cliwik, saksi tidak melihat mereka membawa alat permainan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dan Jumakir bermain dadu cliwik di rumah ketika ada petugas datang dan menggerebek rumah saksi pada sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa seandainya saksi tahu mereka datang ke rumah saksi untuk bermain judi, saksi tidak akan mengijinkannya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah / uang ganti rokok / ganti kopi dari Para Terdakwa maupun Jumakir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti alat permainan dadu dan uang-uang yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru adalah tikar milik saksi, saat itu memang saksi gelar sebagai tempat duduk orang-orang yang mau ronda, benar digelar di tempat Para Terdakwa tertangkap;

### IV Saksi JUMAKIR;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa disidangkan karena bermain judi cliwik di rumah saksi Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, pada hari Kamis malam Jumat Kliwon tanggal 25 Juli 2014 dan ditangkap polisi sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa saksi menjadi Bandar dalam permainan dadu cliwik tersebut, sedangkan Para Terdakwa yang memasang taruhan;
- Bahwa awalnya saksi dan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Suradi karena ronda keliling dusun, bertugas untuk membangunkan warga yang hendak sahur dengan memainkan music-musik “tabuhan”;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa datang ke rumah Pak Suradi sekitar pukul 22.00 WIB, karena ada yang mengajak untuk bermain dadu cliwik, maka saksi kemudian pulang ke rumah mengambil alat permainan dadu yaitu 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu;
- Bahwa kemudian saksi dan Para Terdakwa sepakat untuk bermain dadu cliwik, saksi Suradi tidak ikut karena masuk ke dalam rumahnya untuk tidur;
- Bahwa setelah itu lalu mulai bermain, saksi sebagai bandar mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya Para Terdakwa memasang / meletakkan uang taruhan di atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang Para Terdakwa pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang saksi buka, maka pemasangannya mendapat keuntungan menerima bayaran dari saksi;
- Bahwa aturan pemberian bayaran keuntungan yaitu apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan, apabila gambar mata dadu yang keluar dobel maka saksi membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangannya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, saksi membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangannya, namun apabila gambar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang saksi buka tidak ada yang cocok / tidak ada yang sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (Para Terdakwa), maka saksi akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan bandar;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali putaran kocokan dadu yang sudah dilakukannya, dan selama pukul 22.00 WIB s/d 00.30 WIB tersebut saksi menang Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada trik / cara tertentu yang harus saksi ataupun Para Terdakwa lakukan supaya bisa menang, semua hanya untung-untungan saja;
- Bahwa saksi maupun Para Terdakwa melakukan judi cliwik tersebut tetapi tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa polisi preman (tidak berseragam) yang kemudian mengamankan saksi, Para Terdakwa beserta barang bukti alat permainan dadu milik saksi, uang Rp.415.000,- dari saksi, dari teman-teman saksi tidak tahu berapa uang yang disita Polisi, serta tikar milik Suradi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang disita oleh Polisi saat itu;
- Bahwa uang Rp.415.000,- milik saksi terdiri dari Rp.300.000,- uang modal, dan Rp.115.000,- merupakan kemenangan saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kopi,dll imbalan apapun kepada Suradi atas tempat yang digunakan untuk bermain dadu cliwik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi bermain dadu cliwik hanya iseng saja, untuk menunggu waktu sahur, dan judi tersebut bukan sumber pencaharian Para Terdakwa maupun saksi, karena pekerjaan pokok kami adalah baruh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I RAHARJO, terdakwa II PARTIJAN B, terdakwa III NURHADI, terdakwa IV MULYADI, dan terdakwa V SOFI NAJIB disidangkan karena telah bermain judi cliwik di rumah saksi Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, pada hari Kamis malam Jumat Kliwon tanggal 25 Juli 2014 dan ditangkap polisi sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi Jumakir menjadi Bandar dalam permainan dadu cliwik tersebut, sedangkan Para Terdakwa yang memasang taruhan;
- Bahwa awalnya saksi Jumakir, Para Terdakwa, serta Darto alias Koncer (DPO) datang ke rumah saksi Suradi karena ronda keliling dusun, bertugas untuk membangunkan warga yang hendak sahur dengan memainkan music-musik “tabuhan”;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi Suradi sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya sepakat untuk bermain dadu cliwik, maka saksi Jumakir yang memang mempunyai alat permainan dadu cliwik kemudian pulang ke rumahnya mengambil alat permainan dadu yaitu 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu;
- Bahwa saat sepakat untuk bermain dadu cliwik, saksi Suradi tidak ikut karena masuk ke dalam rumahnya untuk tidur;
- Bahwa setelah saksi Jumakir kembali lagi ke rumah saksi Suradi selanjutnya permainan dimulai, saksi Jumakir sebagai bandar mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya kami Para Terdakwa terdakwa memasang / meletakkan uang taruhan di atas kertas bergambar dadu yang dipilih masing-masing;
- Bahwa selanjutnya saksi Jumakir membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang kami Para Terdakwa pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi Jumakir (bandar), maka pemasangannya mendapat keuntungan menerima bayaran dari saksi Jumakir selaku bandar;
- Bahwa aturan pemberian bayaran keuntungan yaitu apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.



uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan, apabila gambar mata dadu yang keluar double maka saksi Jumakir membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, saksi Jumakir selaku bandarnya membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka tidak ada yang cocok / tidak ada yang sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (kami Para Terdakwa), maka saksi Jumakir akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan bandar;

- Bahwa kami Para Terdakwa tidak ingat berapa kali putaran kocokan dadu yang sudah dilakukannya tersebut, selama pukul 22.00 WIB s/d 00.30 WIB, terdakwa I kalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa I yang disita polisi sebesar Rp.20.000,- merupakan sisa modal yang terdakwa I bawa, kemudian terdakwa II kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III kalah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), terdakwa IV kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana modal yang dibawa saat itu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa IV yang disita polisi sebesar Rp35.000,- merupakan sisa modal yang terdakwa IV bawa, dan terdakwa V kalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada trik / cara tertentu yang harus Para Terdakwa lakukan supaya bisa menang, semua hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi cliwik tersebut tapi tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa polisi preman (tidak berseragam) yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan saksi Jumakir beserta barang bukti alat permainan dadu, uang serta tika milik saksi Suradi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang disita oleh Polisi saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa bermain dadu cliwik hanya iseng saja, untuk menunggu waktu sahur, dan judi tersebut bukan sumber pencaharian Para Terdakwa, karena pekerjaan pokok adalah sebagai buruh;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak/ alas dadu;
- Uang tunai Rp.415.000,-;
- Uang tunai Rp.20.000,-;
- Uang tunai Rp.35.000,- ;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru;

Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu dalam hukum pidana terdapat azas tiada pidana / hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan azas ini dalam doktrin pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan peristiwa pidana (*strafbaar feit*), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b *Strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
- 3 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" adalah menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia);

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, barang siapa dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, "barang siapa" dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium, yang sudah lama sekali dianut secara universal dikenal sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan".

Menimbang bahwa pada azasnya tidak seorangpun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "barang siapa" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, dan terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Para



Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh dalam diri Para Terdakwa, dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "barang siapa " telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah saksi Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, saksi JUMAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) telah melakukan judi jenis dadu cliwik dengan cara mereka duduk melingkar di atas tikar yang di tengahnya terbentang selebar gambar dadu, lalu saksi JUMAKIR selaku bandar permainan mengocok tiga butir dadu yang dimasukkan dalam sebuah cemung atau kaleng yang tertutup, selanjutnya Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) memasang / meletakkan uang taruhan di atas kertas bergambar dadu yang masing-masing dipilih dengan pengharapan untung-untungan uang yang dipasang menjadi berlipat ganda. Selanjutnya saksi JUMAKIR membuka cemung atau kaleng yang di dalamnya terdapat dadu yang telah dikocok, jika ada gambar dadu yang Para Terdakwa dan Darto Alias Koncer (DPO) pasang / diletakkan uang taruhan sama dengan gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR, maka pemasangnya mendapat keuntungan menerima bayaran dari bandarnya (saksi JUMAKIR) dengan aturan permainan apabila ada yang memasang uang di atas kertas bergambar mata dadu sesuai dengan mata dadu yang dibuka atau menunjukkan mata dadu yang sama dengan kemunculan salah satu atau ketiga mata dadu tersebut maka mendapat keuntungan berupa uang tunai sesuai dengan besarnya uang taruhan. Apabila gambar mata dadu yang keluar dobel maka saksi JUMAKIR membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, dan apabila gambar ketiga mata dadu sesuai, saksi JUMAKIR membayar tiga kali lipat uang taruhan kepada pemasangnya, namun apabila gambar mata dadu yang dibuka oleh saksi JUMAKIR tidak cocok / tidak sama dengan gambar dadu yang telah dipasang uang taruhan oleh pemasang (mereka terdakwa dan Darto alias Koncer (DPO), maka saksi JUMAKIR akan mengambil uang taruhan yang dipasang, dan menjadi keuntungan bandar, demikian seterusnya sehingga



pada pukul 00.30 WIB dini harinya, permainan tersebut diketahui saksi Eko Heri Kurniawan, SH. dan saksi Fajar Prihantono beserta tim petugas dari Kepolisian yang kemudian menangkap dan mengamankan saksi JUMAKIR dan Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa dan DARTO Alias KONCER (DPO) turut melakukan permainan dadu cliwik dengan taruhan uang yang diadakan oleh saksi JUMAKIR tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan dalam permainan tersebut terdakwa I RAHARJO Bin HAJID kalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III NURHADI Bin HAJID kalah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI kalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO kalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan saksi JUMAKIR selaku bandarnya mendapatkan kemenangan sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi dimana permainan tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembuat (*dader*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*) (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan penganjur (*uitlokker*) (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Bahwa Istilah "pembuat (*dader*)" semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Bahwa yang dimaksud sebagai "pelaku (*pleger*)" adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*) atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Bahwa yang dimaksud dengan "penyuruh (*doen pleger*)" adalah orang yang tidak sendiri mewujudkan peristiwa (delik), tetapi dengan perantaraan orang lain sebagai alat dengan syarat orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut berada dalam keadaan tidak mengetahui, atau mengalami kekhilafan tentang keadaan (*error in facti*), atau dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), sedangkan yang dimaksud sebagai "pelaku peserta (*medepleger*)" adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain, para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur sudah terbukti maka bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa tindak pidana permainan judi yang dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi Suradi di Dusun Blawong II RT.07 Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa bersama-sama melakukan perjudian jenis dadu Cliwik, mempunyai maksud dan tujuan sama, siapa tahu mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut, sehingga dinilai terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, dan terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO telah dengan sengaja turut serta bersama-sama untuk mewujudkan delik (pelaku peserta / *medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "*turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui berterus terang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadu serta 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru, adalah alat yang dipergunakan untuk sarana melakukan tindak

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.*



pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp.415.000,- dengan rincian Rp.300.000,- adalah uang modal saksi Jumakir dan Rp.115.000,- merupakan kemenangan saksi Jumakir, kemudian Rp.20.000,- adalah sisa modal terdakwa I dan Rp35.000,- adalah sisa modal terdakwa IV, dimana seluruh uang tersebut diatas adalah sarana sebagai taruhan tindak pidana perjudian dan juga adalah hasil dari perbuatan pidana tersebut dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa I RAHARJO Bin HAJID, terdakwa II PARTIJAN Bin (Alm) JOYO TRIMAN, terdakwa III NURHADI Bin HAJID, terdakwa IV MULYADI Bin (Alm) AMAT JAMRONI, terdakwa V SOFI NAJIB Bin SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat judi cliwik terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas lebar bergambar dadu, 1 (satu) buah kaleng tutup dadu dan 1 (satu) buah lapak / alas dadun serta 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.415.000,-, Rp.20.000,- dan Rp.35.000,-;

Dirampas untuk Negara.

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : **Senin, tanggal 03 November 2014**, oleh kami **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU SOHO RAHARDJO, SH.** dan **LAILY FITRIA TITIN A., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI HARYANI** Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YOZEPHIN P. PURWORINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadapan **Para Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAYU SOHO RAHARDJO, SH.**

**ACHMAD WIJAYANTO, SH.**

**LAILY FITRIA TITIN A., SH.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Btl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI HARYANI**